

**SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN  
PENYALAHGGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI-AD) DI  
KODAM II SRIWIJAYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan**

**Untuk Menempuh Ujian**

**Sarjana Hukum**

**DWIADI PERMANA SYAHPUTRA**

**50 2011 349**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

*Motto :*

*"Sungguh bersama kesukaran dan keringanan.*

*Karna itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain).*

*Dan kepada Tuhan, berharaplah"*

*(Q.S Al Insyirah : 6-8)*

*Kupersembahkan kepada :*

- ❖ Ayahandadan Ibunda tercinta dan yang kubanggakan*
- ❖ Saudara kandungku*
- ❖ Seseorang yang akan Mendampingiku kelak*
- ❖ Sahabat-sahabatku yang Kubanggakan*
- ❖ Almamaterku*

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI-AD) DI KODAM II  
SRIWIJAYA**

**Penulis,**

**Dwiadi permana syahputra**

**Pembimbing,**

**Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum**

**ABSTRAK**

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah sanksi pidana terhadap anggota Tentara nasional indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana narkoba?
2. Apakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) DI KODAM II SRIWIJAYA?

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat Normatif yaitu penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum.

Teknik penelitian data yang diperoleh dalam penelitian ini disesuaikan dengan data yang diperoleh dari sumbernya adapun cara pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menceleh buku-buku, tulisan-tulisan, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian dan penunjang atas dasar teori yang digunakan dalam permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana terhadap anggota tentara nasional Indonesia angkatan darat (TNI-AD) yang melakukan tindak pidana narkoba:
  - a. sesuai dengan pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu:  
Setiap penyalahgunaan:
    - Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun.
    - Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun
    - Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun
  - b. Sesuai pasal 62 UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yaitu
    - Pajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
    - Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat dewan kehormatan perwira.
    - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) DI KODAM II SRIWIJAYA adalah
  - a. Memberikan penyuluhan keseluruhan jajarannya tentang bahaya dan sanksi tegas bagi para oknum yang terkena kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba
  - b. Dengan mengadeng serta BNN dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
  - c. Membuat tempat rehabilitasi untuk anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
  - d. Menindak tegas anggotanya dengan memberhentikan anggotanya dari kedinasan (pemecatan) apabila seorang anggota TNI tersebut terjerat pidana narkoba sebagai pengedar (bandar) narkoba.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya yang berlimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan shalawat serta beriring salam kita limpahkan kepada Rasullulah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

**“SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI-AD) DI KODAM II SRIWIJAYA”,**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan sebagai syarat guna menempuh ujian masuk menjadi seorang Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan kendala maupun halangan, namun berkat dukungan dari beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini, atas kritik dan saran

yang dapat menyempurnakan skripsi ini maka akan penulis terima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu juga memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak H.M. Idris, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Sri Suatmiati, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Zulfikri Nawawi, SH.,MH Selaku Pembimbing Akademik Penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, serta bimbingan dan telah meluangkan waktu selama penyusunan skripsi ini kepada penulis.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH. Selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf kepegawaian Fakultas Hukum \ Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta ( Asosadi Mafrulloh dan Upik Rahman) yang telah memberikan rasa kasih sayang, serta dorongan moril maupun materil yang senantiasa diberikan selama ini kepada penulis.

9. Kakakku ( Anna maulidya septiani ) yang telah memberikan semangat kepada penulis
10. Adikku ( Trisari Warningsih ) yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Seluruh keluarga besar MMS (manual mechanic specialist) yang telah memberikan semangat dan bantuanya dalam hidup penulis
12. Seluruh keluarga besar dari kedua orangtuaku yang telah menemani dan memberikan warna serta semangat dalam hidup penulis
13. Teman-temanku KKN angkata VIII di Kelurahan tanjung lubuk Kecamatan tanjung lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah banyak membantu dan memberikan inspirasi kepada penulis.
14. Teman-temanku angkatan 2011 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan dunia Ilmu Pengetahuan, Bangsa dan Negara pada umumnya. Akhir kata semoga amal baik kita mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang, <sup>25</sup> Maret 2015

Penulis,



**DWIADI PERMANA SYAHPUTRA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak pidana .....	9
B. Pengertian Militer .....	12
C. Pidana Militer.....	17
D. Pengertian Narkotika .....	22



E. Jenis-Jenis Narkotika Dan psikotropika Menurut Undang-undang .....	23
F. Aturan Hukum Dan ketentuan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika oleh Anggota TNI.....	26

### BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika .....	29
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota (TNI-AD) di KODAM II SRIWIJAYA .....	33

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	36
B. Saran .....	40

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai oprasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah.

Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan \berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suhadi, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, hlm 2

Akhir-akhir ini terdapat kasus Pidana yang melibatkan anggota militer, baik sebagai pelaku utama maupun berperan sebagai turut melakukan atau membantu melakukan. Kondisi ini memerlukan adanya pengawasan yang lebih bagi para komandan untuk menegakkan disiplin dikalangan militer, mengingat anggota TNI juga merupakan aparat penegak hukum yang dapat menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat sekitar.

Anggota TNI adalah alat pertahanan negara tidak saja di waktu perang tetapi juga di waktu damai, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, malah berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilanannya. Karena Hukum Militer itu sendiri merupakan salah satu daripada hukum khusus, maka sistem peradilanannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Selain itu tentara nasional Indonesia (TNI) dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang amat berat dan khusus maka tentara

nasional indonesia (TNI) dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit tentara nasional indonesia (TNI) harus semakin berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku, Penyelesaiannya dalam ruang lingkup peradilan militer hampir sama dengan peradilan umum hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara berbeda dengan peradilan umum, Maka dari itu Kitab Undang-Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah satunya adalah anggota militer seperti pelanggaran yang dilakukan oleh tentara nasional indonesia (TNI) khususnya Psikotropika dan Narkotika.

Meningkatnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika di wilayah Indonesia karena kurang tegasnya atau terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para pengedar dan pengguna atau pemakai, Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak sekedar terjadi di lingkungan masyarakat umum saja, tetapi sudah masuk pada lingkungan masyarakat militer, baik itu sebagai pengedar, pemakai dan pembuat. Peredaran gelap narkotika di lingkungan militer sangat memprihatinkan terhadap disiplin dan masa depan Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena akan berdampak ketergantungan terhadap Narkotika serta menghambat pelaksanaan tugas pokoknya, tidak bisa melakukan tugas dengan akal yang sehat dan fisik yang kuat,

anggota militer yang melakukan tindak pidana akan diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, terutama mengenai penjatuhan hukumannya, Tetapi apabila perbuatannya tersebut tidak diatur dalam KUHPM maka akan diberlakukan Undang-Undang yang lain yang mengaturnya.

Upaya dalam penanggulangan narkoba terhadap anggota Tentara nasional Indonesia (TNI) , Khususnya Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD), telah terus menerus dilakukan oleh setiap korps Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD) itu sendiri dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk turut membantu dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD) Itu sendiri, seperti yang terjadi di KODAM II SRIWIJAYA tidak hanya menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) saja tetapi akan memberikan tindakan tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana narkoba dengan ancaman akan di berikan hukuman pemecatan bagi anggotanya yang terkena kasus tindak pidana narkoba.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik membahas permasalahan ini kedalam suatu skripsi yang berjudul SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DI KODAM II SRIWIJAYA.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana narkoba?
2. Apakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD) di KODAM II SRIWIJAYA

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup tulisan dalam masalah ini dibatasi pada pembahasan mengenai kebijakan dalam penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD) di KODAM II SRIWIJAYA.

Tujuan tulisan dalam masalah ini untuk mengetahui kewenangan dan kebijakan pengadilan militer dalam mengadili serta upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat (TNI-AD) di wilayah KODAM II SRIWIJAYA

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian Normatif yaitu mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana

narkotika, jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penorma-an dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum<sup>2</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini merupakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  - b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin.
  - c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.
  - d. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
  - e. Kitab undang-undang hukum pidana militer.
1. Bahan hukum skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder dari penulisan skripsi ini dari bahan-bahan sebagai berikut yaitu dari buku-buku, literatur, hasil penelitian, artikel internet, dan dokumen dari permasalahan yang diteliti.
  2. Wawancara , yaitu tanya jawab dalam komunikasi verbal (Berhubungan dengan lisan) , bertatap muka diantara “*interviewer*” pewawancara dengan para “ *informan*” atau responden yang menjadi “*interviewe*” yaitu para anggota masyarakat yang di wawancara

---

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm 321.

3. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan study kepustakaan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berguna untuk membantu penulisan dalam mengartikan isi dari penulisan skripsi tersebut, dimana dalam sistematika penulisan tersebut terdiri dari empat bab yaitu:

Bab I. Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang dimulai dengan Latar belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas atau menguraikan tentang tinjauan umum militer, hukum pidana militer, hukum acara peradilan militer, tindak pidana narkoba, serta penyelesaian hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba.

Bab III. Pembahasan, pada bab ini berisikan tentang pembahasan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Sanksi terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana narkoba?
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di KODAM II SRIWIJAYA?

Bab IV. Penutup, pada bab ini dapat menguraikan kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian



normatif, serta berisikan tentang saran yang diberikan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah, dalam penelitian hukum ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut muladi, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis.<sup>3</sup> Menurut cahazawi, tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam hampir seluruh perundang-undangan di indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Selanjutnya Vos dalam Martiman, Merumuskan bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Arti *delict* dalam kamus Hukum, diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman<sup>6</sup>. Menurut Lamintang dalam kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), Tindak pidana dikenal dengan istilah *starfbaar feit*.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm 67

<sup>4</sup> Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 55

<sup>5</sup> Martiman, prodjomidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995, Hlm 16

<sup>6</sup> Subekti, R, dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, Hlm 35

<sup>7</sup> Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 105

Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah arti *starfbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian darisuat kenyataan yang dapat di hukum. Pengertian *starfbaar feit* dikatakan tidak tepat karena seperti yang kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.

Ada dua aliran tindak pidana yang menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis<sup>8</sup>. Kedua aliran ini menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya . Golongan monistis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan. Golongan Monistis memberikan mengenai tindak pidana sebagai berikut :

1. D.Simon memberikan pengertian bahwa pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, diancam dengan pidana dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut di pidana.

---

<sup>8</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm 90

3. J.Baumann mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
4. Kami mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan tersebut patut dipertanggung jawabkan.

Golongan dualistis adalah ajaran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. Golongasn dualistis memberikan pengertian mengenai tindak pidana sebagai berikut:

1. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut harus ada unsur-unsur pendukungnya yaitu: <sup>9</sup>
  - a. Perbuatan Manusia
  - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
  - c. Bersifat melawan hukum
2. W.P.J. Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi aksara, jakarta, 2003, Hlm 111

dari berbagai pandangan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, kemudian perlu dijelaskan pula mengenai pengertian dari sanksi pidana.

Pemidanaan adalah penderitaan untuk sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>10</sup>.

Unsur-unsur dari pemidanaan adalah:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kesalahan.
3. Pidana tersebut di berikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

## **B. PENGERTIAN MILITER**

Pidana Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan suatu negara. Dalam perundang-undangan kita dibedakan menjadi dua macam militer, yaitu: militer sukarela dan militer wajib. Akan tetapi selain daripada itu di dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka kebolehan bagi rakyat untuk

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1997, Hlm 40

turut angkat senjata, asal saja memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Mereka ini dapat disebut sebagai sukarelawan lainnya.

- a) Militer Sukarela (Milsuk) Seseorang berstatus militer setelah ia menandatangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu. Masa pendidikan pertama tidak termasuk. Sejak penandatanganan itu berlaku baginya hukum militer.<sup>11</sup>
- b) Militer Wajib (Milwa) dan militer wajib darurat Seseorang yang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan datang yang ditentukan oleh komandan kesatuan.
- c) Sukarelawan lainnya Persyaratan analog dengan tersebut 7b, perbedaannya ialah bahwa tersebut 7b diwajibkan oleh pemerintah agar supaya ia memasuki dinas militer, sedangkan tersebut 7c ini dalam keadaan perang, adalah atas kesadaran sendiri baik karena ada anjuran dari pemerintah, maupun karena merasa terpanggil sebagai warga negara yang baik. Sedangkan mengenai kesukarelaannya ada persamaannya dengan tersebut 13a namun ia tidak menandatangani suatu ikatan dinas untuk waktu tertentu.
- d) Militer Sukarela dilarang melakukan jabatan, diberhentikan sementara dari jabatan atau dinyatakan non aktif dari jabatan. Menurut Pasal 15 sampai dengan 22 jo. Ps.25 Perpem no 37 Th. 1959 LN. No. 59 Th.

---

<sup>11</sup> R.Soebijono, *Kedudukan kewajiban dan hak militer sukarela*, djambatan , jakarta, 1961,hlm 12

1959, (Peraturan tentang kepangkatan dalam jabatan Militer Sukarela), terhadap seseorang militer sukarela dalam keadaan:<sup>12</sup>

1. Dikarenakan larangan melakukan jabatan (untuk kepentingan dinas dan/atau disiplin),
2. Pemberhentian sementara (karena melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan angkatan perang, ia berada dalam penahanan justisial, ia menjalani pidana perampasan kemerdekaan) atau;
3. Pernyataan non aktif dari jabatan (menerima pencalonan untuk anggota DPR/MPR/Konstituante, mendapat tugas belajar, akan dikembalikan ke masyarakat/masa persiapan pensiun), masih tetap berada dalam hubungan organik dan administratif Angkatan Perang ,dan baginya tetap berlaku hukum pidana dan disiplin militer dan ia tetap dalam yuridiksi peradilan militer.

Sebagai warga Negara RI, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya. Sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok.

---

<sup>12</sup> Ibid , hlm 8

Pengertian tentara secara formilnya menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara/ Militer (S. 1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947)<sup>13</sup>

Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan tentara adalah:

- 1.Ke.1. mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- 2.Ke.2. Semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHPT.

Pasal 47 : Barangsiapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang:

---

<sup>13</sup> R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 22



- 1.Ke.1. para bekas tentara yang dipekerjakan untuk dinas ketentaraan.
- 2.Ke.2. komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan.
- 3.Ke.3. para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
- 4.Ke.4. mereka yang memakai pangkat militer titular baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.

Di dalam Pasal 45 KUHPM, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional)
2. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
3. Angkatan udara dan militer wajib termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)

4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Angkatan perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka Pasal 46 dan 47 merupakan penegasan siapa-siapa orangnya yang termasuk di dalam wadah tersebut.

### **C. Pidana Militer**

Pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum Pidana Materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.<sup>14</sup>

a. Tindak Pidana Militer/Khusus Tindak pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek militer, yang terdiri dari:

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militare Delict*): Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Contoh:

a. Tindak Pidana Disersi yang tertera pada pasal 87 KUHPM

b. Tindak pidana insubordinasi pada Pasal 105-109 KUHPM

---

<sup>14</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm 26

- c. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan Pasal 118 KUHPM.
2. Tindak Pidana Militer Campuran (Gemengde Militaire Delict). Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.<sup>15</sup>

Jadi, walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seorang anggota militer yang memang terjerat dengan sebuah kasus hukum. Oleh karena itu maka Hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan tertentu pula.

- b. Hakekat Pidana Bagi Militer, Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm 12.

seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya, yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non-militer, maka hakekatnya dan pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>16</sup>

- c. Hukum Disiplin Militer Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai Bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan.

Negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) musuh atau lawan dari manapun datangnya. Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang

---

<sup>16</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 69

kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamala, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan:

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit militer Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa<sup>17</sup>

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud

---

<sup>17</sup> Ibid hlm 17.

undang-undang disiplin. Namun pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu ditransformasikan menjadi tanggung jawab sosial, Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk mengakkan disiplin.

Jadi disiplin adalah pernyataan keluar (outward manifestation) daripada sikap mental (mental houding) seseorang. Pernyataan keluar merupakan ketaatan mutlak lahir dan batin tanpa terpaksa dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab, yang datang dari hati seseorang merupakan pula persesuaian antara tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum (dalam arti luas) dengan tingkah laku yang sebenarnya nampak dimana pribadinya mempunyai keyakinan batin bahwasanya kelakuan itu seharusnya memang terjadi, Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus perwira, bintara atau tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi, Didalam kehidupan ketentaraan / militer adalah syarat mutlak:

- a. Menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah kedinasan dari tiap atasan juga mengenai hal-hal yang kecil-kecil tertib, tepat, sempurna dan kesadaran tinggi

Menegakkan kehidupan dalam militer yang baru dan teratur.

- e. Penyalahgunaan narkotika
- f. Tidak melaporkan kecanduan narkotika;
- g. Label dan publikasi narkotika;
- h. jalanya peradilan narkotika;
- i. penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- j. Keterangan palsu
- k. Penyimpangan fungsi lembaga;

## **E. JENIS-JENIS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG**

Jenis-jenis narkotika menurut undang-undang RI No.35 Th.2009 dan jenis-jenis psikotropika menurut undang-undang RI No.5 Th.1997 ialah berikutnya:

### **1. Narkotika Golongan I**

Yaitu jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya seperti papaversomniferum, opium, kokain, ganja, tetrahydrocannabinol.

### **2. Narkotika Golongan II**

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan

ketergantungan, contohnya seperti morfina, Normorfina, Petidina, Rasemorfan, Tilidina.

### 3.Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya seperti Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, polkodina, propiram.

### 4.Psikotropika Golongan I

Yaitu jenis psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan contohnya, MDMA (Ectacy), psilotsin, psilosina, LSD, Mesvaline.<sup>18</sup>

### 5.Psikotropoka Golongan II

Yaitu Kelompok psikotropika yang berkhasiat dan dapat digunakan dalam teraphi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan seperti, Amfetamina, Deksamfetamina, Metakualon, Sekobarbital ziperpol

### 6.Psikotropika Golongan III

Yaitu Kelompok psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan seperti amobarbital, flumitrazepan, kartina, pentazosina, pentobarbital.

---

<sup>18</sup> UU RI No.55 Tahun 1997 tentang narkotika



## 7. Psikotropika Golongan IV

Yaitu kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan yang tinggi, digunakan luas dan untuk ilmu pengetahuan, seperti, diazepam, barbital, klobazam, estazolam, nitrazepam.

## E. PENGADILAN MILITER DAN PENGADILAN TINGGI MILITER

Pengadilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan dibawah mahkamah agung dilingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana<sup>19</sup> yang terdakwaannya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah, Nama, Tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan militer ditetapkan melalui keputusan panglima, apabila perlu, pengadilan militer dapat bersidang diluar tempat kedudukannya bahkan diluar daerah hukumnya atas izin kepala pengadilan militer utama.

Pengadilan tinggi militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan dibawah mahkamah agung dilingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaannya adalah prajurit yang berpangkat mayor keatas, selain itu pengadilan tinggi militer juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah

---

<sup>19</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, jakarta, 2010, hlm 69

hukumnya yang dimintakan banding pengadilan tinggi militer juga dapat memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

#### **F. ATURAN HUKUM DAN KETENTUAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI**

Agar memiliki efek jera pada pelakunya dan memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama, maka perlu diterapkan dan diberlakukan ancaman hukuman dan ketentuan pidananya diatur dalam UU RI No.35 Th 2009 tentang narkotika BAB XV, ketentuan pidana, pasal 127 yaitu :

##### **1. Setiap penyalahgunaan:**

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun<sup>20</sup>

Diterapkan dan diberlakukan juga pada pasal 111 UU RI No.35 Tahun 2009 pasal 111 yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman<sup>21</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

<sup>20</sup> UU RI No.35 tahun 2009, pasal 127 tentang narkotika

<sup>21</sup> UU RI No 35 Tahun 2009 pasal 111 Tentang narkotika

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Diterapkan dan diberlakukan juga pada pasal 114 UU RI No.35 Tahun 2009 yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Khususnya bagi anggota TNI menurut Kitab undang-undang hukum militer (KUHPM) ada pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer, penerapan sanksi pidana tersebut terhadap anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana narkotika diterapkan hukum pidana umum yang berdasarkan KUHPM pasal 1 dan pasal 2 sebagai berikut:

- (1) (Diubah dengan UU No 9 tahun 1947) untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) (Diubah dengan UU No 39 tahun 1947) terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>22</sup>  
Sanksi pidana bagi TNI-AD yang melakukan tindak pidana narkotika.

---

<sup>22</sup> KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER, pasal (1) dan (2)

### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### A . SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI-AD) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Sebelum membicarakan mengenai sanksi pidana terhadap anggota tentara nasional indonesia angkatan darat (TNI-AD) ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sanksi itu sendiri.

Secara etimologi sanksi berarti tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati janji sebagai tindakan hukuman.<sup>23</sup>

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana”, jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana<sup>24</sup>

Didalam suatu tindak pidana yang dilakukan, mempunyai dampak yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain, maka dari itulah untuk mengantisipasi suatu tindak pidana (NARKOTIKA) agar tidak terjadi di dalam militer, pemerintah dan seluruh jajaran TNI memberikan penetapan yang memberikan ketegasan hukum atau sanksi hukuman bagi mereka agar dapat

---

<sup>23</sup> M.Dahlan Al-bary , *kamus modern bahasa indonesia*, Arloka, Yogyakarta, 1994, hlm 593

<sup>24</sup> Joko prakoso dan Nurwahid, *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati di indonesia*, Ghalia indonesia, jakarta, 1984, hlm 13

memberikan efek jera bagi seluruh anggotanya yang melakukan tindak pidana narkotika.

Selanjutnya penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana narkotika itu sendiri hukumannya berpedoman berdasarkan KUHPM dan perundang-undangan narkotika No 35 tahun 2009 yang terdiri dari:

A. Pidana pokok

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan

Sanksi pidana bagi TNI-AD yang melakukan tindak pidana narkotika diatur dalam UU RI No.35 Th 2009 tentang narkotika BAB XV, ketentuan pidana, pasal 127 ,sebagai berikut:

1.Setiap penyalahgunaan:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun<sup>25</sup>

Diterapkan dan diberlakukan juga UU RI No.35 Tahun 2009 pasal 111 yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

---

<sup>25</sup> UU RI No.35 tahun 2009, pasal 127 tentang narkotika

paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Diterapkan dan diberlakukan juga pada pasal 114 UU RI No.35 Tahun 2009 yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan

Dari apa yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap TNI-AD yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan UU RI No 34 tahun 2004 adalah :

- Diancam pidana paling lama seumur hidup tahun
- Diancam pidana paling lama 20 tahun
- Diancam pidana paling lama 12 tahun
- Diancam pidana paling lama 5 tahun
- Diancam pidana paling lama 4 tahun
- Diancam pidana paling lama 2 tahun
- Diancam pidana paling lama 1 tahun
- Hukuman tambahan berupa pemberhentian dari kedinasan atau pemecatan

#### **B. UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA (TNI-AD) di KODAM II SRIWIJAYA**

Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Iskandar M Sahil SE kembali menyoroti masalah narkoba di Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional (BNN), tercatat ada 50 orang meninggal dunia setiap harinya karena narkoba.<sup>28</sup> Jika diakumulasikan setahun, diperkirakan ada 5,2 juta orang kehilangan nyawa akibat obat haram tersebut. "Ini bukan angka yang kecil, dan beliau berharap ini menjadi perhatian semua pihak, jangan

---

<sup>28</sup> <http://palpres.co.id/wartakodam/>



lengah dengan narkoba, Pangdam mengemukakan, narkoba saat ini menjadi salah satu bagian dari agenda besar pihak ketiga untuk menghancurkan bumi Indonesia. Menurutnya saat ini, ada lima negara besar, salah satunya Indonesia yang menjadi terget di hancurkan. Namun, penghancuran itu bukan dilakukan melalui perang nyata, melainkan penghancuran sumber daya manusia, melalui penyalahgunaan narkotika. Bila dibiarkan tanpa ada kesadaran masyarakat, tentu saja ancaman ini memang menjadi nyata. "Kejahatan narkoba adalah Proxy War atau perang yang musuhnya tidak terlihat, tapi dapat menghancurkan suatu negara, dan negara kita salah satu target dari rencana jahat itu.

Sebagai upaya penanggulangan, Kodam II/Swj tidak hanya menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) saja tetapi akan memberikan tindakan tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana narkotika dengan ancaman akan di berikan hukuman pemecatan bagi anggotanya yang terkena kasus tindak pidana narkotika dan berencana akan membangun badan rehabilitasi Narkoba, yang dipusatkan di teritorial Rindam II/Swj. Bagi oknum anggota TNI yang kedapatan menjadi pemuja narkoba, Rindam akan langsung melakukan rehabilitasi. Namun, bila kedapatan menjadi pengedar barang haram itu, oknum TNI akan mendapat sanksi tegas.<sup>29</sup> "Pembangunan ini kerjasama kita dengan pihak BNN, yang diperuntukan bagi anggota TNI yang tersandung masalah penggunaan narkoba,"

---

<sup>29</sup> <http://palpres.co.id/wartakodam/>

langkah serius Pangdam II/Swj Mayjen TNI Iskandar M Sahil mensosialisasikan ,terhadap prajurit yang terlibat narkoba. Seperti beberapa waktu lalu, Jenderal Bintang Dua ini mencopot baju dinas/PTDH terhadap 4 prajurit karena terbukti menggunakan narkoba. Selanjutnya, panglima ini juga membuat pakta integritas kepada seluruh prajurit dan PNS se-jajaran Kodam II/Swj. Inti dari pakta integritas tersebut, prajurit yang terbukti menguasai, membawa, memiliki, mengedarkan dan atau menjadi bandar narkoba maka siap menerima sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kedinasan TNI/PNS.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas pada bab bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi pidana terhadap anggota tentara nasional indonesia angkatan darat (TNI-AD) yang melakukan tindak pidana narkoba berupa

- a. Hukuman kurungan
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman tambahan yang berupa pemberhentian dari kedinasan (pemecatan)

Bagi TNI yang hanya menggunakan atau memakai narkoba (PEMAKAI) dapat diberlakukan UU No 35 Tahun 2009 pasal 127 , Dan pasal 114

Sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 127 yaitu:

Setiap penyalahgunaan:

- a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun

Sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 114 yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Sanksi pidana penjara dan pidana tambahan berupa peberhentian dari kedinasan (PEMECATAN) yang dikhususkan hanya bagi anggota TNI yang dalam kasusnya sebagai penjual (PENGEDAR) Narkotika berdasarkan Pada :  
UU RI No.35 Tahun 2009 pasal 111 yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Dengan berdasarkan KUHPM pasal 1 dan pasal 2 sebagai berikut:

- (1) (Diubah dengan UU No 9 tahun 1947) untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) (Diubah dengan UU No 39 tahun 1947) terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Diberlakukan dan di terapkanlah sanksi tambahan berdasar pada pasal 62 UU RI No 34 tahun 2004 tentang TNI yaitu:

- (1) Pajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
  - (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat dewan kehormatan perwira.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anggota (TNI-AD) di KODAM II SRIWIJAYA ialah:

Dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan akan memberikan tindakan tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana narkotika dengan ancaman akan di berikan hukuman pemecatan bagi anggotanya yang terkena kasus tindak pidana narkotika dan berencana akan membangun badan rehabilitasi Narkoba, yang dipusatkan di teritorial Rindam II/Swj. Bagi oknum anggota TNI yang kedapatan menjadi pemuja narkoba, Rindam akan langsung melakukan rehabilitasi. Namun, bila kedapatan menjadi pengedar barang haram itu, oknum TNI akan mendapat sanksi tegas. dengan pihak BNN, yang diperuntukan bagi anggota TNI yang tersandung masalah penggunaan narkoba.

## B. SARAN

1. Diharapkan bagi seluruh atasan anggota TNI-AD untuk terus menerus memberikan penyuluhan , dan perhatiannya terhadap anggotanya agar tidak terjerumus kedalam dunia narkoba dengan memberikan bimbingan yang baik dan cerminan yang baik kepada seluruh anggotanya.
2. Diharapkan bagi seluruh penegak hukum militer untuk adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum agar tercapainya hukum yang adil dengan tidak membedakan pangkat, karena kesalahan akan tetap menjadi kesalahan.
3. Diharapkan kepada panglima agar selalu melakukan pengecekan terhadap seluruh jajaran TNI AD agar tidak masuk dalam penyalahgunaan narkoba dengan melakukan kunjungan-kunjungan, penyuluhan tentang narkoba dan melakukan sidak-sidak seperti melakukan cek urine terhadap seluruh anggotanya.
4. Diharapkan bagi anggota TNI AD agar kiranya dapat memberikan perhatian terhadap sesama anggota TNI dengan komunikasi yang intens , dan melakukan kegiatan kerohanian agar tidak terjerumuh kedalam narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Grafindo Persada Jakarta, 2002
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005
- Joko prakoso dan Nurwahid, *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati di indonesia*, Ghalia indonesia, jakarta, 1984
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Martiman, prodjomidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995
- M.Dahlan Al-bary , *kamus modern bahasa indonesia*, Arloka, Yogyakarta, 1994
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi aksara, jakarta, 2003
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, jakarta, 2010
- R.Soebijono, *Kedudukan kewajiban dan hak militer sukarela*, djambatan , jakarta, 1961



Subekti,R, dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1997

Suhadi, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional  
Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

UU RI No.34 tahun 2004, tentang TNI

UU RI No.55 Tahun 1997 tentang narkotika

UU RI No.35 tahun 2009, tentang narkotika

<http://palpres.co.id/wartakodam/>

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DWIADI PERMANA SYAHPUTRA

Nim : 50 2011 349

Program Studi : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar skripsi yang saya buat dengan judul 'SANKSI DAN PEMBERLAKUAN PERADILAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) SEBAGAI TERPIDANA NARKOTIKA'. merupakan Hasil karya orisinil saya sendiri dan bukan hasil tulisan orang lain dan belum pernah dipublikasikan baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maupun pada perguruan tinggi atau lembaga lain.
2. Benar skripsi yang yan saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing skripsi.
3. Apabila terjadi dikemudian hari pemyataan angka I dan 2 tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di perguruan tinggi Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 25 September 2014



DWIADI PERMANA SYAHPUTRA

## **OUTLINE SKRIPSI**

**Judul : SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI-AD) DI KODAM II SRIWIJAYA**

**Permasalahan : A. Apakah sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana narkoba?**

**B. Apakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) DI KODAM II SRIWIJAYA?**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Tindak pidana
- B. Pengertian Militer
- C. Pidana Militer
- D. Pengertian Narkoba
- E. Jenis-Jenis Narkoba Dan psikotropika Menurut Undang-undang
- F. Aturan Hukum Dan ketentuan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Narkoba oleh Anggota TNI

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba
- B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anggota (TNI-AD) di

**KODAM II SRIWIJAYA**

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

---

Lampiran : Outline Skripsi

Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi

Kepada : Yth. Bapak

Penasehat Akademik Fakultas Hukum UMP

Di Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWIADI PERMANA SYAHPUTRA

Nim : 50 2011 349

Program kekhususan : HUKUM PIDANA

Pada semester VII (Ganjil) tahun 2013/2014 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan penulisan skripsi dengan judul

**SANKSI DAN PEMBERLAKUAN PERADILAN  
TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA (TNI) SEBAGAI TERPIDANA NARKOTIKA**

Demikianlah atas perkenan bapak diucapkan terima kasih, wassalam,

Palembang, 24 September 2014

Pemohon,



DWIADI PERMANA SYAHPUTRA

Rekomendasi PA. Ybd:

*Sd. Sudah memenuhi persyaratan untuk menulis skripsi*

Penasehat Akademik,



ZULFIKRI NAWAWI, SH, MH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**


NAMA : Dwiadi Permana Syahputra  
NIM : 502011349  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : **Sanksi dan Pemberlakuan Peradilan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Terpidana Narkotika**

**I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Pidana**

- a. Rekomendasi : *Judul dpt dsen purnale*  
b. Usul Pembimbing : 1. *Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum*  
2. ....

Palembang, 25 September 2014

Ketua Bagian,



**Luil Maknun, SH., MH**

**II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I**

1. *Dr. Sri Sulastri, SH., M.Hum*  
2. ....

Palembang, 25 September 2014

Pembantu Dekan I,



**Dr. Sri Sulastri, SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
 FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Dwiadi Permana S

Pembimbing:  
 Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

NOMOR POKOK : 50 2011 349

JURUSAN : Ilmu Hukum

PROG. KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN  
 PENYALAHGGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP  
 ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA –  
 ANGKATAN DARAT (TNI-AD) DI KODAM II  
 SRIWIJAYA**

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
	buat prapam	2 14/9	14
	rubrik prapam	2 25/9	14
	acc lembar prapam	2 30/9	14
	rubrik sub I	2 11/10	14
	rubrik sub I, buat sub II	2 13/11	14
	acc sub I, rubrik sub II	2 27/11	14
	acc sub II, rubrik sub III	2 17/12	14

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
 FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Dwiadi Permana S

Pembimbing:  
 Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

NOMOR POKOK : 50 2011 349

JURUSAN : Ilmu Hukum

PROG. KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN  
 PENYALAHGGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP  
 ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA –  
 ANGKATAN DARAT (TNI-AD) DI KODAM II  
 SRIWIJAYA**

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
	buat prpama	2 14/9	14
	ruban prpama	2 25/9	14
	acc seminar prpama	2 30/9	14
	Ruban Rubi-	2 11/10	14
	Ruban rubi, Bant Bant	2 15/11	14
	acc rubi I, Ruban Bant II	2 27/11	14
	acc rubi II, Ruban Bant III	2 17/12	14

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
	Purba Bab III, Kur. Bab IV	2 4/15	
	ace Bab 01, P. K. Kur. Bab 02	2 17/15	
	ace Bab 02, Kur. ab 01	2 17/15	
	ace ap. Kur.	2 15/3/15	

CATATAN:  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 ..... BLN SEJAK TGL.  
 DIKELUARKAN / DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL : 29 Maret 2018  
 Ketua Bagian Hukum Pidana,

**LUIL MAKNUN, SH., MH**